



**PEMERINTAH DESA LEBETENG**  
**KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**  
**Jl. Pancasila No. 1 Desa Lebeteng Kec. Tarub Kab. Tegal 52184**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBETENG**  
**NOMOR : 141/04/01/2009**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA POS PAUD**  
**“ MUTIARA IV “**  
**DESA LEBETENG KEC. TARUB KAB. TEGAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**KECAMATAN TARUB**  
**DESA LEBETENG**

Alamat : Jl. Pancasila No. 1 Desa Lebeteng Kec. Tarub Kab. Tegal

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBETENG**

**KEC. TARUB KAB. TEGAL**

**NOMOR : 141/04 /01/2009**

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa untuk menumbuh kembangkan bidang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) diperlukan peran serta masyarakat yang positif dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa.
- b. Bahwa dalam rangka mengakomodasikan bidang Pendidikan bersama masyarakat perlu dibentuk kelompok atau Pos Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang mampu memperdayakan aspek pendidikan di Desa.

**MENINGAT :**

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ).
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat ( 1 ), Pasal 26 Ayat ( 3 dan 6 ).
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Membentuk Kelompok atau Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Lingkungan Desa Lebeteng.
- Kedua : Kelompok Pos Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) ini diberi nama :  
**POS PAUD “ MUTIARA IV “**
- Ketiga : Tugas POS PAUD di Desa Lebeteng meliputi :
- a. Membantu Pemerintah Desa dalam bidang Pendidikan dan Perlindungan Anak Usia Dini.
  - b. Menggerakan dan meningkatkan prakarsa dalam Sistem Pendidikan Anak Usia Dini serta perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan Perbaikan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Lebeteng

Tanggal : 13 Januari 2009

**KEPALA DESA LEBETENG**

  
**MOCH. ZAENI, SE.**  
